



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa obyek retribusi dan dengan adanya perubahan Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Usaha;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 18)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, bangunan, tempat olahraga, laboratorium, alat berat, kendaraan, dan saluran.
9. Tempat Pelelangan adalah tempat dimana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan cara pelelangan.
10. Penyelenggaraan Pelelangan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan di tempat pelelangan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
11. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pelayanan penyediaan parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
15. Mobil Bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
16. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi masyarakat umum.
21. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan unggas.
22. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
23. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar.
24. Jasa Tambat adalah pelayanan yang diberikan bagi kegiatan kapal yang tertambat di dermaga atau di tambat lain;
25. Jasa Dermaga adalah pelayanan yang disediakan untuk kegiatan bongkar maupun muat barang milik Pihak Ketiga melalui dermaga;
26. Jasa Penumpukan adalah pelayanan yang diberikan untuk kegiatan penumpukan barang;
27. Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat dengan GT, adalah isi kotor dalam suatu satuan meter kubik (m³) yang dimulai setara dengan tonnage;
28. Etmal adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan etmal 24 jam;

29. Penyeberangan di Air adalah jenis usaha untuk memindahkan atau menyeberangkan orang, barang, kendaraan, dan hewan dengan menggunakan perahu melalui tempat penyeberangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dalam pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi Daerah.
 39. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian bangunan (gedung rumah dinas, gedung olahraga, gedung pertemuan);
- c. Prasarana olahraga (Lapangan);
- d. laboratorium
- e. kendaraan;
- f. alat-alat berat; dan
- g. alat pertanian perkebunan dan kehutanan

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan berupa pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya yang terdapat di wilayah perairan 1/3 (sepertiga) wilayah Provinsi yang merupakan wilayah Daerah di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan labuh;
 - b. Pelayanan pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri di perairan wajib pandu dan perairan 1/3 (sepertiga) wilayah Provinsi yang merupakan wilayah Daerah;

- c. Pelayanan dan pengawasan naik/turun dan bongkar muat Penumpang dan barang pada angkutan penyeberangan Gresik – Bawean;
- d. Pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri di perairan wajib pandu di perairan 1/3 (sepertiga) wilayah Provinsi yang merupakan wilayah Daerah
- e. Pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri di perairan wajib pandu dan perairan 1/3 (sepertiga) wilayah Provinsi yang merupakan wilayah Daerah;
- f. Pelayanan penundaan kapal angkutan laut dalam negeri di luar batas 1/3 (sepertiga) wilayah Provinsi yang merupakan wilayah Daerah dan *emergency*;
- g. Pelayanan penundaan kapal angkutan laut *luar negeri* di luar batas perairan 1/3 (sepertiga) wilayah Provinsi yang merupakan wilayah Daerah dan *emergency*; dan
- h. Pelayanan Jasa tambat, dermaga dan penumpukan barang; dan
- i. Pelayanan kepelabuhan lainnya.

4. Ketentuan pada Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung dengan ketentuan rincian sebagai berikut :

- a. Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tone) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan 10 (sepuluh) hari dikalikan tarif jasa labuh.
- b. Tingkat Penggunaan Jasa Tunda, diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang ditunda (sandar/lepas sandar) dikalikan lama jam pemakaian kapal tunda dikalikan penjumlahan

antara tarif tetap dan perkalian antara GT kapal dan tarif variabel atau Besaran jasa tunda = 2 (gerakan sandar/lepas sandar) x lama jam pemakaian kapal tunda x [Tarif tetap + (GT kapal x Tarif Variabel)].

- c. Tingkat Penggunaan Jasa Pandu, diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang dipandu (sandar/lepas sandar) dikalikan jam pemanduan dikalikan penjumlahan antara tarif tetap ditambah perkalian antara tarif tambahan dan GT kapal yang dipandu dikalikan 0,75 (Pandu Bandar) Atau Besaran Jasa Pandu = 2 (gerakan kapal sandar dan lepas sandar) x [tarif tetap + (GT kapal x tarif tambahan)] x 0,75.
- d. Tingkat Penggunaan Sewa Perairan, Sewa Tanah hasil Reklamasi pantai/perairan diukur berdasarkan luas per m² per tahun atas penggunaan perairan atau tanah hasil reklamasi pantai.
- e. Tingkat Penggunaan Pas Pelabuhan diukur berdasarkan jumlah penumpang atau jumlah tenaga kerja bongkar muat yang masuk pelabuhan dan jumlah kendaraan roda 4 atau roda 2.
- f. Tingkat penggunaan jasa Tambat, diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tonase) kapal dan masa tambat (Etmal) dikalikan tarif jasa Tambat;
- g. Tarif pelayanan jasa tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal atau 6 (enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut :
 - 1) Pemakaian tambatan sampai dengan 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
 - 2) Pemakaian tambatan 6 jam sampai dengan 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) etmal;
 - 3) Pemakaian tambatan 12 jam sampai dengan 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) etmal;
 - 4) Pemakaian tambatan 18 jam sampai dengan 24 jam dihitung 1 (satu) etmal; dan seterusnya;

- h. Tingkat penggunaan jasa Dermaga, diukur berdasarkan ukuran Ton atau m³ kapal dikalikan tarif jasa Dermaga;
 - i. Tingkat penggunaan jasa Penumpukan Barang, diukur berdasarkan Penggunaan Lapangan Penumpukan milik terminal khusus oleh pihak ke tiga; dan
 - j. Tingkat Penggunaan pelayanan kepelabuhanan lainnya diukur berdasarkan jumlah permohonan.
5. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

54A

- (1) Pengenaan tarif jasa Pelayanan Kepelabuhanan dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan retribusi oleh Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari hasil perolehan bruto atas jasa pelayanan kepelabuhanan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga berupa pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi; Makam Sunan Giri, Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klamong dan Sidomukti;

- b. Kawasan wisata Makam Maulana Malik Ibrahim yang meliputi; Makam Malik Ibrahim, Makam Pusponegoro, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih yang berada di desa Gapuro Sukolilo, kelurahan Bedilan, dan kelurahan Kebungson;
 - c. Kawasan Wisata Siti Fatimah Binti Maimun yang meliputi Situs Leran termasuk fasilitas penunjang Kepariwisataaan yang berada di Desa Leran;
 - d. Kawasan Wisata Gunung Surowiti;
 - e. Kawasan Wisata Pulau Bawean; dan
 - f. Kawasan Wisata Wahana Ekspresi Seni dan Olahraga KT Poesponegoro.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta.
- (4) Dispensasi dari kewajiban pembayaran atas retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah:
- a. Tamu Negara;
 - b. Tamu Dinas; dan
 - c. Pengurus Makam dan penduduk setempat.
7. Lampiran I angka romawi III diubah dan menambah 2 (dua) rincian yaitu Angka Romawi V Pemakaian Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dan Angka Romawi VI, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
8. Lampiran VI diubah, dengan ditambah rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
9. Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada beberapa obyek retribusi perlu diadakan penyesuaian baik dikarenakan adanya penambahan pada rincian obyek maupun tarif yang berlaku.

Beberapa hal yang perlu disesuaikan antara lain :

- a. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro sebagai salah satu jenis obyek kawasan wisata baru di Kabupaten Gresik, perlu dipungut retribusi atas pemakaian tempat dan pelayanan di kawasan tersebut;
- b. dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pelayanan di beberapa kawasan wisata, sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan, ketertiban dan kelancaran perlu dilakukan perubahan tarif retribusi;
- c. guna mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dari pemakaian kekayaan daerah, perlu ditetapkan tarif retribusi jenis pemakaian kekayaan daerah dari alat pertanian;
- d. bahwa dengan adanya Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dalam pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dan dalam pelaksanaan Fungsi UPT tersebut melaksanakan Pelayanan uji laboratorium kualitas lingkungan kepada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, maka perlu ditetapkan Tarif retribusi Uji Kualitas Lingkungan yang berlaku di UPT tersebut.
- e. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 45.A/LHP/XVII.JATIM/05/2012, untuk memberikan suatu landasan

atas tarif pelayanan kepelabuhanan jasa tambat, dermaga dan penumpukan oleh penyelenggara pelabuhan di Kabupaten Gresik perlu diatur keberadaannya dengan menetapkan tarif retribusi pada obyek retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 54A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 DESEMBER 2013

III. PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT - ALAT BERAT

NO	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	TARIF UMUM		
1	Buldozer, kapasitas 110 Hp	Hari	800.000,00
2	Whell Loader, kapasitas 1 M3	Hari	600.000,00
3	Exavator On Whell, kapasitas 30 ton	Hari	800.000,00
4	Exavator On Track, kapasitas 35 ton	Hari	1.000.000,00
5	Pedestrian Roller, kapasitas 05 - 2 ton	Hari	80.000,00
6	Buldozer, DGS HP 205	Hari	1.000.000,00
7	Tronton SL untuk Walls	Hari	300.000,00
B	TARIF KEPENTINGAN UMUM		
1	Buldozer, kapasitas 110 Hp	Hari	400.000,00
2	Whell Loader, kapasitas 1 M3	Hari	300.000,00
3	Exavator On Whell, kapasitas 30 ton	Hari	400.000,00
4	Exavator On Track, kapasitas 35 ton	Hari	500.000,00
5	Pedestrian Roller, kapasitas 05 - 2 ton	Hari	40.000,00
6	Penggunaan Ponthon/per bulan atau Penggunaan Ponthon/per jam	Bulan Jam	1.800.000,00 7.500,00
7	Penggunaan Dump Truck/per hari atau Penggunaan Dump Truck/per jam	Hari Jam	280.000,00 35.000,00
8	Jasa sewa mobil toilet (minimal 24 jam)	Hari	200.000,00

9	Jasa mobil toilet untuk kegiatan umum	orang	500,00
---	---------------------------------------	-------	--------

Retribusi pemakaian kendaraan/ alat - alat berat :

Retribusi untuk pemakaian per hari (pukul 07.00 s/d 15.00 Wib)

a. Mesin Gilas

NO	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Three Wheel Roller Kapasitas 6-8 Ton	Hari	100.000,00
2	Three Wheel Roller Kapasitas 8-10 Ton	Hari	150.000,00
3	Three Wheel Roller Kapasitas 10-12 Ton	Hari	200.000,00

b. Pemakaian Peralatan Jalan

NO	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	VIBRATOR ROLLER	Hari	225.000,00
2	ASPHALT SPRAYER	Hari	175.000,00
3	ASPHALT PAVER (Finisher)	Hari	350.000,00
4	AIR COMPRESSOR	Hari	175.000,00
5	TYRE ROLLER	Hari	275.000,00

V. PEMAKAIAN LABORATORIUM UJI KUALITAS LINGKUNGAN

DAFTAR TARIF UJI/ANALISA			
DI UPT LAB UJI KUALITAS LINGKUNGAN BLH KABUPATEN GRESIK			
I. AIR LIMBAH INDUSTRI, RUMAH SAKIT, DOMESTIK, HOTEL, AIR LAUT, AIR BADAN AIR/SUNGAI			
NO	JENIS INDUSTRI	PARAMETER	TARIF
A. Air Limbah Industri (ALI) Lampiran I Kep Gub Jatim No. 45 Tahun 2002			
1	Accumulator	TSS,COD,Pb,Cu,Sb,Zn,Fe,ML	459,000
2	Agar-agar	BOD ₅ ,COD,TSS,NH ₃ -N,TDS,Cl bebas	297,000
3	Asam sitrat	BOD ₅ ,COD,TSS	202,000
4	Baterai kering	COD,TSS,NH ₃ ,ML,Zn,Hg,Cr,Mn,Ni	543,000
5	Bir	BOD ₅ ,COD,TSS	204,500
6	Bleaching earth	COD,TSS,TDS	162,000
7	Cat	COD,TSS,Hg,Zn,Pb,Cu,Cr,Ti,Cd,phenol,ML	642,000
8	Cold Storage	BOD ₅ ,COD,TSS,ML	272,000
9	Caustic Soda	TSS,Cl,Cu,Pb,Zn,Cr tot,Ni	322,000
10	Elektroplating	TSS,CN,Cr,Cr tot,Cu,Zn,Ni,Cd,Pb	443,000
11	Etanol	BOD ₅ ,COD,TSS,H S	237,000
12	Farmasi	BOD ₅ ,COD,TSS,N-total,Phenol	287,000
13	Galvanis	Fe,Mn,Zn,Cr tot,Ni,Pb,Cu,Co,Cd,TSS	452,000
14	Gula	BOD ₅ ,COD,TSS,ML,H S	307,000
15	Karet	BOD ₅ ,COD,TSS,NH	240,000
16	Karton Box	BOD ₅ ,COD,TSS,Pb,Cr tot	309,000
17	Kayu	BOD ₅ ,COD,TSS,NH,ML,Phenol	395,000
18	Kembang Gula	BOD ₅ ,COD,TSS,ML	272,000
19	Keramik / Marmer	TSS,Cr tot,Co,Ni,Zn,Mn,Cd,Pb	348,000
20	Kertas	BOD ₅ ,COD,TSS	202,000
21	Kertas & Pulp	BOD ₅ ,COD,TSS,Pb	254,000
22	Korek Api	BOD ₅ ,COD,TSS,NO,Fe,Mn,Zn,Cr,Cr tot	495,000
23	Kulit	BOD ₅ ,COD,TSS,Cr tot,ML,NH,H S	400,000
24	Mie / Kerupuk	BOD ₅ ,COD,TSS,ML	272,000
25	Minyak Kelapa	BOD ₅ ,COD,TSS,NH,ML	310,000
26	Minuman Ringan	BOD ₅ ,COD,TSS,ML	272,000
27	MSG & LYSINE IMP	BOD ₅ ,COD,TSS,NH	240,000
28	Peleburan tembaga	TDS,TSS,Fe,Cu,Zn,Cd,Pb,Ni,F,Hg,As	562,000
29	Pencucian Kendaraan	BOD ₅ ,COD,TSS,ML,Detergent,Phospat sbg P O	272,100
30	Pengalengan Ikan	BOD ₅ ,COD,TSS,ML	272,000

NO	JENIS INDUSTRI	PARAMETER	TARIF
31	Pengilangan minyak bumi	BOD ₅ , COD, ML, H S, NH ₃ , Phenol	397,000
32	Pengolahan Daging	BOD ₅ , COD, TSS, ML	272,000
33	Pengolahan Buah / Sayur	BOD ₅ , TSS	106,000
34	Pungupasan biji kopi / coklat	BOD ₅ , COD, TSS, ML	272,000
35	Penyulingan pelumas bekas	BOD ₅ , COD, TSS, H S, ML, NH ₃ , Phenol	430,000
36	RPH (Rumah Potong Hewan)	BOD ₅ , COD, TSS, NH ₃ , ML	310,000
37	Saos	BOD ₅ , COD, TSS	202,000
38	Sabun / Minyak nabati	BOD ₅ , COD, TSS, ML, Phospat sbg P O ₄ , Detergent	272,100
39	Pelapisan Kayu	BOD ₅ , COD, TSS, ML, NH ₃ , Phenol	395,000
40	Sorbitol	BOD ₅ , COD, TSS, NH ₃ , Ni	240,000
41	Susu Perah	BOD ₅ , COD, TSS	202,000
42	Tahu / Kecap	BOD ₅ , COD, TSS	202,000
43	Tapioka	BOD ₅ , COD, TSS, CN	245,000
44	Tekstil	BOD ₅ , COD, TSS, Phenol, Cr tot, ML, NH ₃ , H S	485,000
45	Tepung ikan	BOD ₅ , COD, TSS, NH ₃ , H S	275,000
46	Tepung Silika	TSS, TDS	66,000
47	Ternak Sapi / Babi	BOD ₅ , COD, TSS, NH ₃ , H S	275,000
48	Rokok (permen)	BOD ₅ , COD, TSS, NH ₃ , ML, Phenol	395,000

NO	JENIS INDUSTRI	PARAMETER	TARIF
B.	Air Limbah Industri (ALI)	Lampiran II Kep Gub Jatim No. 45 Tahun 2002	1,412,000
C.	Air Limbah Rumah Sakit	SK Gub Jatim No. 61 Tahun 1999 (BOD ₅ , COD, TSS, NH ₃ bebas, Deterjen, Phenol, Sisa Klor bebas, pH, Fecal coliform)	540,000
D.	Air Limbah Domestik	Kepmenlh No. 112 tahun 2003 (pH, BOD, TSS, Minyak & Lemak)	190,000
E.	Air Limbah Hotel	SK Gub Jatim No. 60 tahun 1999 (BOD ₅ , COD, TSS, Deterjen, Minyak & Lemak)	374,000
F.	Air Laut	Kepmenlh No. 51 Tahun 2004	
	- Air Laut Untuk Perairan Pelabuhan		686,000
	- Air Laut Untuk Biota Laut		987,000
G.	Air Badan Air/Sungai	Perda Prov. Jatim No. 02 Tahun 2008	1,576,000

DAFTAR TARIF UJI/ANALISA			
DI UPT LAB UJI KUALITAS LINGKUNGAN BLH KABUPATEN GRESIK			
II. AIR BERSIH, AIR MINUM, AIR KOLAM RENANG, AIR PEMANDIAN UMUM			
NO	JENIS UJI	PARAMETER	TARIF
A.	Air Bersih	Permenkes No. 416 Tahun 1990 Lampiran II	956,000
B.	Air Minum	Permenkes No. 492 Tahun 2010	1,201,000
C.	Air Kolam Renang	Permenkes No. 416 Tahun 1990 Lampiran III	222,000
D.	Air Pemandian Umum	Permenkes No. 416 Tahun 1990 Lampiran IV	279,000

DAFTAR TARIF UJI/ANALISA			
DI UPT LAB UJI KUALITAS LINGKUNGAN BLH KABUPATEN GRESIK			
III. SEDIMEN/LIMBAH PADAT			
NO	JENIS UJI	PARAMETER	TARIF
A.	Sedimen/Limbah Padat	Kimia (Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Co, Fe, Mn, Zn)	956,000
B.	Plankton/Bentos	-	450,000

DAFTAR TARIF UJI/ANALISA
DI UPT LAB UJI KUALITAS LINGKUNGAN BLH KABUPATEN GRESIK

IV. JENIS PENGUJIAN PER PARAMETER

NO	JENIS PENGUJIAN/PARAMETER	TARIF
A. FISIKA		
1	Temperatur	13,000
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	33,000
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	33,000
4	Kekeruhan	22,000
5	Warna	24,000
6	DHL	13,000
7	Bau	7,000
8	Rasa	7,000
9	Salinitas	10,000
B. KIMIA (Anorganik)		
1	pH	14,000
2	Analisa Logam :	
	Aluminium	55,000
	Antimon	52,000
	Arsen	52,000
	Besi	52,000
	Kadmium	52,000
	Kalium	52,000
	Krom Total	55,000
	Magnesium	52,000
	Mangan	52,000
	Raksa	98,000
	Natrium	52,000
	Nikel	52,000
	Perak	52,000
	Seng	52,000
	Tembaga	52,000
	Timbal	52,000
3	Ion Natrium	31,000
4	Nitrat	30,000
5	Nitrit	30,000
6	Krom, Val 6	52,000
7	Total Kjedral Nitrogen	38,000
8	Kesadahan (CaCO ₃)	27,000
9	Flourida	34,000
10	Klorida	26,000
11	Ion Kalsium	26,000
12	Ion Magnesium	26,000
13	Klorin Bebas / Sisa Klorin	24,000
14	Ion Kalium	26,000
15	Sulfat (SO ₄)	30,000
16	BOD ₅	73,000
17	COD	96,000
18	Oksigen Terlarut (DO)	16,000
19	Oksigen Terlarut (DO) Winkler	22,000
20	Sulfida	35,000
21	Amonium	38,000
22	Phospat Total	65,000
23	Sianida	43,000

NO	JENIS PENGUJIAN/PARAMETER	TARIF
KIMIA (Organik)		
1	Detergent	100.000
2	Minyak & Lemak (ML)	70,000
3	Zat Organik (KMnO4)	70,000
4	Phenol	85,000
5	TOC	150.000
C. MIKROBIOLOGI		
1	Total Coliform	75,000
2	Fecal Coliform	75,000

DAFTAR TARIF UJI/ANALISA			
DI UPT LAB UJI KUALITAS LINGKUNGAN BLH KABUPATEN GRESIK			
V. UDARA AMBIEN			
NO	JENIS UJI	PARAMETER	TARIF
A.	Udara Ambien	Pergub Jatim No. 10 Tahun 2009	600,000

VI. PEMAKAIAN TRAKTOR BAJAK PERKEBUNAN

No	Jenis	Satuan	tarif
1	Tarif umum - Traktor bajak perkebunan	Hari	800.000
2	Tarif kepentingan petani - Traktor bajak perkebunan	Hari	400.000

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
 NOMOR : 20 TAHUN 2013
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2013

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABUH

NO	U R A I A N	BESAR RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri - Kapal Niaga. - Kapal Bukan Niaga.	Rp. 85,80	Per GT/ Kunjungan dalam kelipatan 10 hari.
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri - Jasa Labuh	US\$. 0,090	Per GT/ Kunjungan dalam kelipatan 10 hari.

**TARIF RETRIBUSI DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN
 UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**

NO	U R A I A N	RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri - Biaya Tetap. - Biaya Variabel.	Rp. 125.000,- Rp. 20,-	Per kapal per gerakan Per GT/kapal per gerakan
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri - Biaya Tetap. - Biaya Variabel.	US\$. 85,- US\$. 0,020	Per kapal per gerakan Per GT/kapal per gerakan

**TARIF RETRIBUSI PENGATURAN JADWAL KAPAL DAN PENGAWASAN PENUMPANG
 DAN BARANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN GRESIK - BAWEAN**

NO	U R A I A N	BESAR RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Penumpang Kapal Cepat	Rp. 1.500,-/ orang	
2.	Penumpang Kapal Non Cepat	Rp. 1.000,-/ orang	
3.	Barang	Rp. 400,-/ ton/m ³	
4.	Hewan (ternak besar)	Rp. 400,-/ ekor	
5.	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 35.000,-/ kendaraan	
6.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 4.500,-/ sepeda motor	

**RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN
LAUT DALAM NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU**

NO	URAIAN	RETRIBUSI (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	275.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	3.501 s/d 8.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	550.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	8.001 s/d 14.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	800.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	14.001 s/d 18.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	1.250.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	18.001 s/d 26.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	1.850.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	26.001 s/d 40.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	2.150.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	40.001 s/d 75.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	2.450.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	2.950.000,00 15,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNDAAN UNTUK KAPAL
ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI DIPERAIRAN WAJIB PANDU**

NO	URAIAN	RETRIBUSI (US \$)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	175,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	3.501 s/d 8.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	390,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	8.001 s/d 14.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	640,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

4.	14.001 s/d 18.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	865,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	18.001 s/d 26.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	1.390,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	26.001 s/d 40.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	1.490,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	40.001 s/d 75.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	1.640,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Biaya Tetap - Biaya Variabel	1.830,00 0,005	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

**RETRIBUSI PELAYANAN PENUNDAAN KAPAL ANGKUTAN LAUT
DALAM NEGERI DI LUAR BATAS PERAIRAN KABUPATEN GRESIK DAN EMERGENCY**

NO	KLASIFIKASI	BIAYA (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Dalam keadaan menunda / mendorong / menggandeng		
	a. Untuk Kapal Tunda 800 PK	88.600	Per Kapal Tunda / Jam
	b. Untuk Kapal Tunda 801 s/d 1.200 PK	124.800	Per Kapal Tunda / Jam
	c. Untuk Kapal Tunda 1.201 s/d 2.200 PK	182.400	Per Kapal Tunda / Jam
	d. Untuk Kapal Tunda 2.201 s/d 3.500 PK	241.100	Per Kapal Tunda / Jam
	e. Untuk Kapal Tunda 3.501 s/d 5.000 PK	304.800	Per Kapal Tunda / Jam
2.	Dalam keadaan tidak menunda / mendorong / menggandeng		
	a. Untuk Kapal Tunda 800 PK	75.600	Per Kapal Tunda / Jam
	b. Untuk Kapal Tunda 801 s/d 1.200 PK	116.600	Per Kapal Tunda / Jam
	c. Untuk Kapal Tunda 1.201 s/d 2.200 PK	136.800	Per Kapal Tunda / Jam
	d. Untuk Kapal Tunda 2.201 s/d 3.500 PK	205.200	Per Kapal Tunda / Jam
	e. Untuk Kapal Tunda 3.501 s/d 5.000 PK	224.400	Per Kapal Tunda / Jam

**RETRIBUSI PELAYANAN PENUNDAAN KAPAL ANGKUTAN LAUT
LUAR NEGERI DI LUAR BATAS PERAIRAN KABUAPTEN GRESIK DAN EMERGENCY**

NO	KLASIFIKASI	BIAYA (US\$)	KETERANGAN
1.	Dalam keadaan menunda / mendorong / menggandeng		
	a. Untuk Kapal Tunda 800 PK	110.40	Per Kapal Tunda / Jam

	b. Untuk Kapal Tunda 801 s/d 1.200 PK	158.40	Per Kapal Tunda / Jam
	c. Untuk Kapal Tunda 1.201 s/d 2.200 PK	228.00	Per Kapal Tunda / Jam
	d. Untuk Kapal Tunda 2.201 s/d 3.500 PK	298.80	Per Kapal Tunda / Jam
	e. Untuk Kapal Tunda 3.501 s/d 5.000 PK	393.60	Per Kapal Tunda / Jam
2.	Dalam keadaan tidak menunda / mendorong / menggandeng		
	a. Untuk Kapal Tunda 800 PK	94.80	Per Kapal Tunda / Jam
	b. Untuk Kapal Tunda 801 s/d 1.200 PK	142.80	Per Kapal Tunda / Jam
	c. Untuk Kapal Tunda 1.201 s/d 2.200 PK	172.80	Per Kapal Tunda / Jam
	d. Untuk Kapal Tunda 2.201 s/d 3.500 PK	264.00	Per Kapal Tunda / Jam
	e. Untuk Kapal Tunda 3.501 s/d 5.000 PK	394.20	Per Kapal Tunda / Jam

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT
UNTUK KAPAL ANGKUT DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**

NO.	JENIS JASA	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI		
	A. Tersus untuk kapal PIHAK III dan Pelabuhan Umum :		
	a. Dermaga (Beton, Besi dan kayu)	Rp. 74,-	Per GT / Eternal
	b. Breasting	Rp. 39,-	Per GT / Eternal
	c. Pinggiran	Rp. 24,-	Per GT / Eternal
	B. Tersus untuk Kapal milik/Charter :		
	a. Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)	0	Bebas
	b. Breasting	0	Bebas
	c. Pinggiran	0	Bebas
	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI		
2.	A. Tersus untuk kapal PIHAK III dan Pelabuhan Umum :		
	a. Dermaga (Beton, Besi dan kayu)	US \$ 0,120,-	Per GT / Eternal
	b. Breasting	US \$ 0,059,-	Per GT / Eternal
	c. Pinggiran	US \$ 0,017,-	Per GT / Eternal
	B. Tersus untuk Kapal milik/Charter :		
	a. Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)	0	Bebas
	b. Breasting	0	Bebas
	c. Pinggiran	0	Bebas

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUMPUKAN

NO.	JENIS JASA	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	TERSUS UNTUK BARANG PIHAK III DAN PELABUHAN UMUM A. GUDANG	303,-	Per Ton/ M3/Hari
	B. LAPANGAN NON PETI KEMAS a. Barang Umum/Curah/Pallet/Unitisasi	147,-	Per Ton/ M3/Hari
	b. Hewan (Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan sejenisnya)	1.108,-	Per Ekor/Hari
	C. LAPANGAN PETI KEMAS a. Peti kemas ukuran sampai 20”		
	1) Kosong	3.025,-	Per Box/Hari
	2) Isi	6.050,-	Per Box/Hari
	3) Overheight/Overienght/Overwidht	12.100,-	Per Box/Hari
	4) Petikemas Reefer	12.100,-	Per Box/Hari
	5) Chassis	4.650,-	Per Box/Hari
	6) Chassis bermuatan	4.650,-	Per unit/Hari ditambah Tarif sesuai Nomor 3.a 1), 2),3) dan 4).
	b. Peti kemas ukuran diatas 20 “		
	1) Kosong	6.045,-	Per Box/Hari
	2) Isi	12.100,-	Per Box/Hari
	3) Overheight/Overienght/Overwidht	24.180,-	Per Box/Hari
	4) Petikemas Reefer	24.180,-	Per Box/Hari
	5) Chassis	9.300,-	Per Box/Hari
	6) Chassis bermuatan	9.300,-	Per unit/Hari ditambah Tarif sesuai Nomor 3.a 1), 2),3) dan 4).
2.	TERSUS BARANG MILIK SENDIRI A. GUDANG	0	Bebas
	B. LAPANGAN NON PETI KEMAS a) Barang Umum/Curah/Pallet/Unitisasi	0	Bebas
	b) Hewan (Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan sejenisnya)	0	Bebas
	C. LAPNGAN PETI KEMAS a. Peti kemas ukuran sampai 20”		
	1) Kosong	0	Bebas
	2) Isi	0	Bebas
	3) Overheight/Overienght/Overwidht	0	Bebas
	4) Petikemas Reefer	0	Bebas
	5) Chassis	0	Bebas
	6) Chassis bermuatan	0	Bebas
	b. Peti kemas ukuran diatas 20”		
	1) Kosong	0	Bebas
	2) Isi	0	Bebas
	3) Overheight/Overienght/Overwidht	0	Bebas
	4) Petikemas Reefer	0	Bebas
	5) Chassis	0	Bebas
	6) Chassis bermuatan	0	Bebas

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN LAINNYA

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penetapan Lokasi Perairan untuk Pelabuhan Laut, ASDP, Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri	1. Administratif - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis 2. Teknis - Pemeriksaan Lokasi Perairan/Posisioning Perairan Lokasi Rencana Pembangunan PELSUS berdasarkan koordinat Geografis - Evaluasi Teknis Rencana lokasi perairan dengan peta laut, pola pasang surut, sedimentasi dan arah arus	6.000.000	Paket/Berkas
2	Persetujuan Pembangunan untuk Pelabuhan Laut, ASDP, Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri	1. Administratif - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis 2. Teknis - Evaluasi disain teknis bangunan dermaga, trestle dan causeway - Evaluasi SOP rencana pembangunan pelabuhan - Posisioning lokasi pembangunan dermaga berdasar peta laut	6.000.000	Paket/Berkas
3	Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan Laut, ASDP, Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri	1. Administratif - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis 2. Teknis - Pemeriksaan fisik atas selesainya pembangunan pelabuhan - Evaluasi SOP rencana operasi pelabuhan	6.000.000	Paket/Berkas
4	Persetujuan Pemakaian Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Pihak III	1. Administratif - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis 2. Teknis - Pemeriksaan fasilitas bongkar muat di dermaga untuk kesesuaian barang Pihak III		

		- Evaluasi teknis atas indikator kinerja pelabuhan	6.000.000	Paket/Berkas
5	Persetujuan Pekerjaan Reklamasi Pantai	<p>1. Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis <p>2. Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan fisik lokasi pantai yang akan direklamasi - Evaluasi pola sedimentasi, arus dan pola pasang surut dilokasi perairan yang akan direklamasi - Penetapan posisi koordinat geografis tanggul pembatas tanah hasil reklamasi - Evaluasi SOP pekerjaan reklamasi pantai. 	10.000.000	Paket/Berkas
6	Persetujuan Pekerjaan Pengerukan	<p>1. Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis <p>2. Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan fisik lokasi pantai yang akan dikeruk - Evaluasi desain keruk dan dumping area - Evaluasi SOP pekerjaan pengerukan 	10.000.000	Paket/Berkas
7	Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (Salvage)	<p>1. Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis <p>2. Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi desain dan konstruksi instalasi bawah air yg akan digelar/ditanam dibawah air - Evaluasi peralatan kerja dan tenaga kerja - Evaluasi SOP pekerjaan bawah air - Pemeriksaan lokasi/jalur perairan yg akan digelar/ditanam instalasi bawah air 	10.000.000	Paket/Berkas
8	Persetujuan Operasi Perusahaan Angkutan Laut, Penyeberangan dan Penunjang	<p>1. Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Domisili perusahaan dan 		

	Angkutan Laut (Perusahaan Pelayaran, EMKL, JPT, Tally, Depo Peti Kemas, Pelayaran Gresik-Bawean) dan sejenisnya (Baru /pembaharuan)	<ul style="list-style-type: none"> perkantoran 2. Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan peralatan operasional yang dimiliki 	1.000.000	Paket/Berkas
9	Daftar Ulang Persetujuan Operasi Perusahaan Angkutan Laut, Penyeberangan dan Penunjang Angkutan Laut (Perusahaan Pelayaran, EMKL, JPT, Tally, Depo Peti Kemas, Pelayaran Gresik-Bawean) dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Administratif <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Dokumen Perusahaan - Pemeriksaan Domisili perusahaan dan perkantoran 2. Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan peralatan operasional yang dimiliki 	500.000	Paket/Berkas
10	Persetujuan Pembangunan Bangunan diatas Air dan bangunan pengambilan/pembuangan air laut selain untuk pelabuhan (Dermaga)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Administratif <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Dokumen Perisahaan - Pemeriksaan Persyaratan Teknis 2. Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Positioning koordinat geografis dan survey lokasi perairan rencana Pembangunan - Evaluasi Desain Teknis 	6.000.000	Paket/Berkas
11	Sewa Perairan dan daratan /tanah hasil reklamasi pantai	Pengawasan dan pengaturan atas perairan/tanah hasil reklamasi pantai	1.000	Sewa perairan/ m2/th
			1.500	Sewa tanah hasil reklamasi/m2/ th

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 DESEMBER 2013

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

JENIS FASILITAS WISATA	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
Kawasan Wisata Sunan Giri, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Makam Sunan Giri 2. Makam Sunan Prapen 3. Petilasan Giri Kedaton 	1.000,- / orang	
Kawasan Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim 2. Makam K.R.T. Poesponegoro 3. Makam Raden Santri 4. Makam Nyi Ageng Pinatih 	1.000,- / orang	
Kawasan Wisata Siti Fatimah Binti Maemun	1.000,- / orang	
Kawasan Wisata Bukit Surowiti, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petilasan Sunan Kalijaga 	500,- / orang	
Ponten / Toilet Umum di Kawasan Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Area Parkir Kawasan Wisata Sunan Giri (Desa Sekar Kurung), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandi 2. Buang Air Kecil / Besar 	1.500,- / orang 1.000,- / orang	
Stan / Toko / Kios di Kawasan Parkir Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. 11 (sebelas) Unit di lokasi depan 2. 5 (lima) Unit di lokasi belakang 	1.500.000,- / unit 1.000.000,- / unit	1 (satu) Tahun 1 (satu) Tahun
Penginapan di Kawasan Parkir Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim	5.000,- / orang	

<p>Gedung Wahana Ekspresi Seni & Olahraga Poesponegoro (WEP), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keperluan pertemuan atau kegiatan lain <ol style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Siang Hari <ul style="list-style-type: none"> - Sosial - Perorangan b. Pemakaian Malam Hari <ul style="list-style-type: none"> - Sosial - Perorangan c. Pemakaian Sehari Semalam <ul style="list-style-type: none"> - Sosial - Perorangan 2. Untuk keperluan Olahraga <ol style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Pagi / Siang Hari b. Pemakaian Malam Hari c. Pemakaian Sehari Semalam 	<p>250.000,- 350.000,- 500.000,- 650.000,- 750.000,- 1.000.000,- 50.000,- / Jam 60.000,- / Jam 1.000.000,-</p>	<p>(06.00 s/d 16.00 WIB) (06.00 s/d 16.00 WIB) (17.00 s/d 22.00 WIB) (17.00 s/d 22.00 WIB) (06.00 s/d 22.00 WIB) (06.00 s/d 22.00 WIB) (06.00 s/d 16.00 WIB) (17.00 s/d 22.00 WIB) (06.00 s/d 22.00 WIB)</p>
<p>3. Untuk keperluan Acara Pernikahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Pagi – Siang Hari b. Pemakaian Sore – Malam <p>Di luar Gedung Wahana Ekspresi Seni & Olahraga Poesponegoro (WEP) / (lahan parkir dan halaman depan gedung / panggung dan sekitar panggung)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Parkir <ul style="list-style-type: none"> Organisasi Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Pagi Hari b. Pemakaian Siang Hari c. Pemakaian Malam Hari d. Pemakaian Sehari Semalam Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Pagi Hari b. Pemakaian Siang Hari c. Pemakaian Malam Hari d. Pemakaian Sehari Semalam 	<p>1.500.000,- 2.000.000,- 150.000,- 150.000,- 175.000,- 300.000,- 250.000,- 250.000,- 350.000,- 500.000,-</p>	<p>Pukul 06.00 s/d 12.00 Pukul 13.00 s/d 22.00 Pukul 05.00 s/d 11.00 Pukul 12.00 s/d 18.00 Pukul 19.00 s/d 22.00 Pukul 06.00 s/d 22.00 Pukul 05.00 s/d 11.00 Pukul 12.00 s/d 18.00 Pukul 19.00 s/d 22.00 Pukul 06.00 s/d 22.00</p>

2. Halaman Depan Gedung Organisasi Sosial	150.000,-	Pukul 05.00 s/d 11.00
a. Pemakaian Pagi Hari	150.000,-	Pukul 12.00 s/d 18.00
b. Pemakaian Siang Hari	200.000,-	Pukul 19.00 s/d 22.00
c. Pemakaian Malam Hari	300.000,-	Pukul 06.00 s/d 22.00
d. Pemakaian Sehari Semalam		
Umum	300.000,-	Pukul 05.00 s/d 11.00
a. Pemakaian Pagi Hari	300.000,-	Pukul 12.00 s/d 18.00
b. Pemakaian Siang Hari	500.000,-	Pukul 19.00 s/d 22.00
c. Pemakaian Malam Hari	750.000,-	Pukul 06.00 s/d 22.00
d. Pemakaian Sehari Semalam		
3. Stan / Kios di Kawasan WEP	1.500.000,- / unit	1 (satu) Tahun
a. 12 (dua belas) unit di lokasi depan WEP sampai batas ponten	1.000.000,- / unit	1 (satu) Tahun
b. 13 (tiga belas) unit di lokasi belakang ponten sampai tembok pembatas		
4. Ponten / Toilet Umum di Kawasan WEP	1.500,- / orang	
a. Mandi	1.000,- / orang	
b. Buang Air Kecil / Besar		

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.